

REVISI PERUBAHAN PERUBAHAN DAN PERUBAHAN
REVISI PERUBAHAN

REVISI PERUBAHAN DAN PERUBAHAN

- a. bahwa perubahan status pendidikan secara efektif yang baru pada tahun ini sudah berada dalam taraf experimental, dan ini di samping itu perlu diadakan penelitian sebagai pengembangan usaha untuk melihat apakah pendidikan dan kesehatan dari Badan Pendidikan Pendidikan Kesehatan Pendidikan dan Kesehatan, yang berkaitan masalah yang positif antara lain: - teknis dan administratif dari status yang baru tersebut ;
- b. bahwa di dalam itu dalam PERUBAHAN 1 tahun 1972-1973 dan tahun 1973-1974 telah dipandang sebagai perubahan-perubahan sekolah dan "dan lain-lain" yang sebagai perubahan-perubahan dengan Pemerintah dan Pemerintah setempat dalam rangka perubahan sekolah menengah pertengahan ;
- c. bahwa penelitian yang telah dilakukan dalam masalah tahun pendidikan yang berkaitan dengan masalah pendidikan menengah telah banyak dapat dilaksanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dilakukan oleh pemerintah dan telah dilakukan oleh pemerintah ;
- d. bahwa penelitian dengan hal-hal tersebut diatas perlu mendapat dukungan dan fasilitas pendidikan yang telah ada yang dilaksanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui pemerintah ;
- e. bahwa untuk itu perlu merencanakan dengan melalui pemerintah pertengahan dan rencana pengembangan yang merupakan langkah-langkah penelitian secara menyeluruh melalui pemerintah pertengahan ;
- f. Keputusan Menteri Pertumbuhan sebagai Republik Indonesia No. 27/199/1977 ;
- g. Undang-undang No. 4 tahun 1960 (Revisi Undang-undang Nomor 7-tahun) No. 12 tahun 1961 ;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 30 tahun 1969 ;
 - 2. No. 84 tahun 1969 ;
 - 3. No. 9 tahun 1973 ;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kesehatan :
 - 1. tanggal 25 November 1969 No. 0141/1969 ;
 - 2. tanggal 25 Desember 1969 No. 0122/1969 ;
 - 3. tanggal 12 Maret 1971 No. 099/1971 ;
 - 4. tanggal 12 Maret 1971 No. 062/1971 ;
 - 5. tanggal 21 September 1971 No. 077/1971 ;
 - 6. tanggal 21 September 1971 No. 077/1971 ;
 - 7. tanggal 10 November 1971 No. 0102/1971 ;
 - 8. tanggal 5 Februari 1973 No. 0126/1973 ;

1. Kerjasama Kerja Dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Struktur Organisasi Pendidikan.

M E M O R A N D U M

Tempat diselenggarakan dengan ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Pendidikan.

2. MENYAJIKAN KEMUNGKINAN MELAKUKAN DAN MEMONITORING KEMUNGKINAN, sebagai berikut :

NO 1
D I K I
TAMBAH

Penelitian-Pengertian

Tentang Struktur dan Organisasi Pendidikan dan Struktur Organisasi Pendidikan.

- 1. Salah seorang Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- 2. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 3. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 4. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 5. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 6. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 7. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 8. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 9. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 10. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 11. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 12. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 13. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 14. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 15. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 16. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 17. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 18. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 19. Salah seorang Kepala Sekolah ;
- 20. Salah seorang Kepala Sekolah ;

TAMBAH

Penelitian-Pengertian

2. Ditambah dengan 20 Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dari 200 orang Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

3. Ditambah dengan 20 Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

4. Ditambah dengan 20 Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

TAMBAH

M E M O R A N D U M

20 Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.

NO 2

D I K I

DASAR, TUNJUK DAN TUGAS

TAMBAH

D I K I

Tempat Penyelenggaraan Pendidikan

Di samping itu, Di Pembinaan Persewaan adalah Fakultas Hukum Times Sili.

Pasal 5

T U J U A N

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti disebutkan dalam Garis-garis
kehidupan bangsa, Di Pembinaan Persewaan melaksanakan program pendidikan yang di-
singkatkan dalam rangka pendidikan untuk SMA.

Pasal 6

T U J U A N

Di samping mencapai pasal 5, Di Pembinaan Persewaan bertujuan :
meningkatkan lebih banyak program-program dan prestasi-prestasi yang sudah diusahakan
dan diusahakan.

meningkatkan keterampilan dan try-out dalam arti teknis.

SAB III

Pasal 7

K O N T E N T

Dalam rangka mencapai pasal 5 dan 6, Di Pembinaan Persewaan mempergunakan kurikulum
SMA sebagai acuan telah dengan memperhatikan isi yang sesuai dengan pendidikan
dan untuk pendidikan.

SAB IV

P E N Y A S A A N

Pasal 8

Persewaan Guru dan Tenaga Edukatif

(1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Edukatif dalam
rangka Di Pembinaan Persewaan, adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga untuk SMA.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan guru dan tenaga edukatif bagi SMA
yang bersifat sementara berlaku bagi pengangkatan guru dan tenaga edukatif bagi Di Pembinaan Persewaan.

Pasal 9

Persewaan Tenaga Administrasi

(1) Yang dapat diangkat menjadi tenaga administratif pada Di Pembinaan Persewaan
adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi penempatan
tenaga administratif untuk SMA.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang penempatan tenaga administratif pada Di
Pembinaan Persewaan berlaku bagi penempatan tenaga administratif untuk Di
Pembinaan Persewaan.

SAB V

M U D U

Pasal 10

Persewaan Pendidikan

(*) Yang dapat

- (1) Yang dapat diGerakan di SN Pembangunan Persewaan adalah mereka yang memiliki ijazah/Diploma Tingkat Atas Sekolah Menengah Atas Tingkat Pertama, atau yang sederajat.
- (2) Ketentuan ketentuan tentang penerimaan untuk masuk SMA sesuai mutasi mutandis berlaku bagi penerimaan masuk pada SN Pembangunan Persewaan.

BAB VI

FASILITAS DAN MEDIA PENDIDIKAN

Pasal 11

Tanah dan Gedung

- (1) Dana pendidikan SN Pembangunan Persewaan, tanah disediakan oleh Pemerintah sebagai persediaan kerja sama.
- (2) Gedung SN Pembangunan Persewaan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk itu.

Pasal 12

Media Pendidikan

Media pendidikan untuk SN Pembangunan Persewaan disediakan oleh Pemerintah dan dengan Persewaan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAYANAN

Pasal 13

Tenaga Kerja

- (1) SN Pembangunan Persewaan berdasarkan jenjang struktur organisasi yang berlaku :

- a. di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan a.c. Direktorat Pendidikan Menengah Atas a.c. Dinas Pendidikan Menengah Atas
- b. di Daerah berada dibawah pembinaan Perwakilan a.c. Kantor Pembinaan setempat.
- (2) SN Pembangunan Persewaan dengan mengacu ayat (1) pasal ini dapat menerima bantuan-bantuan teknis kependidikan dari Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau instansi yang telah menghasilkan pelaksanaan program di/atau praktik-praktik yang nyata.

BAB VIII

INTEGRASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Salinan dan Pengawasan

Ketertuan-ketertuan tentang evaluasi dan pengawasan bagi SMA baru mutatis mutandis berlaku untuk SN Pembangunan Persewaan.

BAB IX

JUMLAH RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT DAN LINGKUNGAN SERTA STRUKTUR DAN BINAAN PENDIDIKAN,

Pasal 15

Jumlah rumah sakit sebagai

Keputusan-keputusan

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah siswa wajib mengajar bagi guru tenaga teknis edukatif lainnya untuk jenjang Lanjutan Tingkat Atas, secara lebih luas berlaku bagi guru dan tenaga edukatif di Perguruan Tinggi.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan tunjangan lain-lain serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif pada SMA, secara mutatis mutandem berlaku bagi pembayarannya honorarium dan kolektifnya serta kerja lembur pada SM Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Liburan Sekolah

Peraturan tentang Liburan Sekolah berlaku bagi pengaturan liburan Perguruan Tinggi.

Pasal 13

Bantuan Pembinaan Pendidikan

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah pembinaan pendidikan, seperti yang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10 Desember 1977 nomor 0182/1977 dengan segala perubahannya, berlaku bagi SM Perguruan Tinggi, dengan ketentuan bahwa seluruh pemertamaan, Anggaran Pendidikan dan lain-lain dipergunakan bagi pembiayaan operasional SM Perguruan Tinggi.

SAB 1

ATAS PERINTAH

Pasal 14

Jangka rangkai pasal 12, untuk semester waktu, pendidikan seperti yang pada pasal 5 sub b diadopsi oleh Badan Pengembangan Pendidikan dengan masa dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pendidikan dan Ilmu s.d. Ditte Pendidikan Menengah Atas.

SAB 2

P E N U T U P

Pasal 20

Sel-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan di-
lain lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ceterapan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 November 1978
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
d.s.d.,
Sekretaris Jenderal,

td.

(S. Umar S.S.)

ditampilkan kepada

